



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI  
(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

---

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 20 (duapuluh)
Jenis Rapat	:	Audiensi
Dengan	:	Yayasan Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 9 September 2025
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Lt.3 Gedung Nusantara II
Acara	:	Membahas Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Komunitas Adat Dolok Parmonangan dan Sihaporas.
Ketua Rapat	:	Sugiat Santoso, SE., M.S.P. (Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/ F.Partai Gerindra)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	:	15 orang Anggota Komisi XIII DPR RI Pengurus Yayasan Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC)

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat audiensi Komisi XIII DPR RI dengan Yayasan Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC) pada Selasa, 9 September 2025 dibuka pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh **Bapak Sugiat Santoso, SE., M.S.P.** /Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/F. Partai Gerindra menyatakan rapat terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan respon Komisi XIII DPR RI atas permintaan audiensi dari Pengurus Yayasan Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC).

## II. CATATAN RAPAT

1. **Pengurus Yayasan Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC)**
  - a. Ketua KPKC membacakan pernyataan atas keberadaan PT Toba Pulp Lestari dahulu PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan, ekosistem Danau Toba, dan konflik agraria dengan Masyarakat Adat.
  - b. Dalam prakteknya PT Toba Pulp Lestari menggunakan pendekatan kekerasan dalam menjalankan operasionalnya dengan cara memaksa menyerobot lahan Masyarakat adat.
  - c. Kerusakan ekologis pun tak terhindarkan. Operasional perusahaan yang menggunduli hutan alam Tano Batak seluas kurang lebih 62.000 hektar telah menimbulkan bencana demi bencana. Puluhan orang kehilangan nyawa, ratusan hektar lahan pertanian hancur, rumah-rumah rusak, dan pemukiman warga tak lagi aman dari ancaman. Selain itu tanah leluhur adalah entitas keberadaan mereka. Lebih dari itu, perusahaan gagal menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Sejak kehadirannya, tercatat ada 502 orang yang mengalami kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, bahkan ada yang harus kehilangan nyawa. Kehadiran PT TPL bukan hanya memunculkan konflik vertikal antara perusahaan dengan masyarakat adat, tetapi juga konflik horizontal antarwarga sendiri. Relasi sosial di Tano Batak bergeser: gereja terbelah, adat istiadat tergerus, dan harmonisasi kekeluargaan porak-poranda. KPKC Kapusin menuntut Komisi XIII DPR RI.

d. Atas nama masyarakat terdampak—yakni Perwakilan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Natinggir, Masyarakat Adat Natumingka, bersama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, serta Justice, **Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Kapusin**—kami mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) segera merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat/Presiden RI untuk menghentikan seluruh operasional PT TPL.
- 2) DPR-RI segera merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan adendum izin PT TPL, khususnya pada wilayah-wilayah adat yang masih berkonflik.
- 3) DPR-RI segera mendesak pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba agar mengakui dan melindungi masyarakat adat beserta wilayah adatnya secara resmi.
- 4) DPR-RI segera menyurati Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendekatan persuasif dan humanis terhadap masyarakat adat yang berjuang mempertahankan wilayahnya, serta menegakkan hukum secara adil terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan PT TPL.

## 2. Komisi XIII DPR RI

- a. Komisi XIII DPR RI akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta dan melakukan investigasi bersama Kementerian Hak Asasi Manusia serta Komnas HAM untuk memperoleh data dan mendalami permasalahan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh masyarakat adat di wilayah Tapanuli Raya, yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari.
- b. Komisi XIII DPR RI meminta Yayasan KPKC Kapusin Medan untuk memberikan data dalam mendukung Tim Gabungan Pencari Fakta dalam proses Investigasi.
- c. Komisi XIII DPR RI akan menyurati Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendekatan persuasif dan humanis terhadap Masyarakat adat yang berjuang dalam mempertahankan wilayahnya.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 15.10 WIB

Jakarta, 9 September 2025  
**KETUA RAPAT**

Ttd.

**SUGIAT SANTOSO, SE., M.S.P.**  
A-73